

80410

M A K A L A H :

PROGRAM PENYETARAAN D-III GURU SMP
DAN MASALAH-MASALAHNYA

O

L

E

II

DRA. YUMIATI

NIP. 131945656

Universitas Terbuka

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

TAHUN 1995

DAFTAR ISI

	Halaman
I. KATA PENGANTAR	i
II. PEMBAHASAN	1
III. PERMASALAHAN	3
IV. PENEMUAN PENULISAN	3
V. PEMERIAN DAN PEMRAKIRAN	4
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	8
DAFTAR PUSTAKA	9

PROGRAM PENYETARAAN D-III GURU SMP DAN MASALAH-MASALAHNYA

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebijakan pemerintah, peningkatan mutu pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan merupakan salah satu prioritas dalam upaya mencerdaskan bangsa.

Guru merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu kemampuan profesional, akademis dan sosial guru perlu terus ditingkatkan.

Sebagian besar guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sejauh ini merupakan hasil pendidikan setingkat SLTA ditambah dengan satu atau dua tahun di perguruan tinggi. Sehingga baik kualifikasi maupun mutunya dinilai belum dapat memenuhi tuntutan peningkatan mutu pendidikan.

Meningkat hal tersebut di atas nampak sangat diperlukan adanya upaya peningkatan kualifikasi dan kemampuan guru SMP melalui Program Pendidikan Penyetaraan D-III Guru SMP. Program penyetaraan ini dilakukan sebagai langkah awal menuju peningkatan kualifikasi guru SMP lebih jauh.

Penyeleenggaran Program Penyataan ini dilaksanakan melalui pendekatan Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) dan Sistem Belajar Tatap Muka (SBTM). Guru yang tempat tinggalnya relatif dekat dengan Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan (UPTK) mengikuti SBTM, sedangkan yang lainnya mengikuti SBII yang dikelola Universitas Terbuka. Melalui Universitas Terbuka, guru yang mengikuti program ini tidak perlu meninggalkan tugas utama sebagai pengajar dan pendidik di sekolahnya.

Program ini dibuka sejak tahun ajaran 1992/1993. Sampai dengan tahun ajaran 1993/1994 program studi yang baru dibuka adalah Pendidikan Matematika dan Pendidikan IPA. Mahasiswa yang masuk mempunyai latar belakang ijazah (pendidikan terakhir) yang beragam, yaitu:

1. SMA dan yang sederajat
2. PGSMTP, PGSLP, dan D-I
3. D-II

Dan dengan jenis jurusan pendidikan terakhir yang beragam (menerima juga dari jurusan non MIPA).

Program ini terdiri dari 9 semester dengan ketentuan sbg:

No.	Latar Belakang Ijazah	Semester yang Ditempuh
1.		
1.1.	SMA dan D-II/D-I/	Semester IV sampai dengan
	PGSLP/PGSMTP non MIPA	semester IX ditambah mata
		kuliah anjuran semester I, II dan III
2.	D-I/PGSLP/PGSMTP MIPA	Semester IV sampai dengan
		semester IX
3.	D-II MIPA	Semester VII sampai dengan
		semester IX

II PERMASALAHAN

Subjektivitas dosen dan beragamnya latar belakang ijazah terakhir dan beragamnya ijin dan jurusan pendidikan terakhir mahasiswa yang masuk program ini, jadi banyak lumbur kwaso kasus-kasus tersebut setelah lama dikenal berdasarkan seringnya muncul, dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-III non MIPA masuk semester VII
2. Mahasiswa salah menginputkan kode pendidikan terakhir dan kode program studi
3. Mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-III MIPA masuk semester IV

Kasus-kasus lain yang muncul dan tidak disebabkan oleh beragamnya latar belakang ijazah adalah :

1. Tidak lengkap berkas
2. Tidak keluar nilai mata kuliah yang berpraktikum
3. Tidak keluar nilai mata kuliah yang dibebaskan

III TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa Program Penyataan D-III Guru SMP dan bagaimana cara pemecahannya.

IV URAIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan pokok bahasan sebagian kasus terkait dengan hal-hal mana dikesampingkan.

1. Mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-II non MIPA masuk semester VII.

Banyak para pengelola yang terlibat dalam Program Penyebarluasan D-II di Guru SMP pendidikan MIPA ini tidak mengelihati bahwa mahasiswa yang memasuki semester VII adalah mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-II MIPA. Bagi mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-II non MIPA harus mulai masuk semester IV. Jika mahasiswa tersebut masuk semester VII maka akibatnya adalah paket mata kuliah yang muncul pada pengumuman ujian tidak sesuai dengan mata kuliah yang ditutoriaskan dan hal ini juga akan menyebabkan nilai ujian tidak mencukupi. Pemecahannya adalah mahasiswa harus mengikuti peraturan yang berlaku yaitu latar belakang ijazah D-II non MIPA harus mulai masuk semester IV. Bagi mahasiswa yang sudah terkena kasus tidak mengikuti nilai semester IV maka wajib mengikuti ujian ulang untuk mata kuliah semester IV tersebut.

2. Mahasiswa salah menghitamkan kode pendidikan terakhir dan kode program studi.

Kesalahan ini dikarenakan mahasiswa tidak/kurang teliti dalam mengetikkan kode tersebut pada formulir data pribadi. Akibatnya : paket mata kuliah yang muncul pada pengumuman ujian tidak sesuai dengan mata kuliah yang ditutoriaskan dan hal ini juga akan menyebabkan nilai ujian tidak mencukupi. Pemecahannya :

mahasiswa segera melaporkan kesalahan tersebut ke UPTEU-BI atau di Unit Umum, Unit Wiro Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPENSU) dengan menyertakan bukti fotocopy ijazah dan mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

3. Mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-II MIPA masuk semester IV, artinya mahasiswa tersebut tidak menggunakan ijazah D-II nya, tetapi ijazah yang digunakan adalah D-I/ PGSLP atau PGSMP. Hal ini disebabkan : daerah tempat kelompok belajar (pokjar) mahasiswa tersebut tidak membuka semester VII. Jika mahasiswa tetap konsisten dengan ijazah D-I/ PGSLP/ PGSMP, maka hal itu tidak ada masalah. Namun jika mahasiswa sudah masuk semester VI, lalu ingin menggunakan ijazah D-II dengan harapan akan ada mata kuliah yang bisa dialih kreditkan, maka hal inilah yang menimbulkan masalah. Pada dasarnya UT Pusat dapat merubah latar belakang ijazah dari D-I/PGSLP/PGSMP menjadi D-II berdasarkan bukti-bukti yang dikirim. Namun dalam program ini tidak ada alih kredit. Mahasiswa dapat memilih dua alternatif jika ingin merubah latar belakang ijazahnya menjadi D-II, yaitu :

- Tetap menggunakan NIM lama tapi mahasiswa langsung masuk semester IX, sedangkan mata kuliah semester VII dan VIII wajib ditempuh dengan mengikuti ujian utang pada semester-semester berikutnya. Dan nilai praktikum bagi mata kuliah yang berpraktikum pada semester VII, VIII dan IX harus segera dikirimkan ke Pusat Pengolahan Pengujian UT Pusat sudah dalam

skala Lima belasan. Resiko bagi mahasiswa dengan alternatif ini adalah biaya studi yang ditanggung proyek hanya sampai semester ini.

b. Jika mahasiswa ingin masuk pokjar baru yaitu semester VII, maka harus menggunakan NIM baru yang artinya bahwa mahasiswa yang bersangkutan dianggap sebagai mahasiswa baru. Untuk hal ini maka jatah pokjar baru semester VII di tempat mahasiswa yang bersangkutan bertambah. UT Pusat dapat mengeluarkan tambahan formulir data pribadi dan modul bagi mahasiswa. Tambahan ini jika ada surat persetujuan dari Kanwil Idikbud.

Alternatif manapun yang dipilih oleh mahasiswa, fotocopi ijazahnya harus dilampirkan pada surat permohonan perubahan yang dikirimkan ke unit BAAKRENSI Universitas Terbuka.

4. Tidak lengkap berkas.

Pada saat mahasiswa melakukan registrasi pertama, berkas-berkas yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

- a. fotocopi ijazah yang telah dilegalisasi.
- b. fotocopi SK Pegawai Negri Sipil (PNS).
- c. Surat Keterangan Mengajar.

Formulir yang tidak dilengkapi dengan berkas-berkas di atas tidak akan diproses. Mahasiswa akan diberitahukan melalui surat oleh staf UT Pusat untuk melengkapi berkas-berkasnya. Jika sampai dengan batas waktu yang

Pengolahan Pengujian UT Pusat, oleh sebab itu, rekap nilai praktikum yang asli dapat dikirim ke UPBLL-UT atau boleh langsung ke Pusat Pengolahan Pengujian UT Pusat dan sudah dalam skala lima belasan dengan menghindari tembusannya ke UPBLL-UT. Nilai praktikum hendaknya sudah diterima Pusat Pengolahan Pengujian UT Pusat sebelum Ujian Akhir Semester (UAS), agar nilai akhirnya dapat diproses bersamaan dengan nilai mata kuliah lainnya.

6. Tidak keluarnya nilai mata kuliah yang dibebaskan.

Program Penyelaraan D-III Guru SMP mengenal istilah "Pembebasan Mata Kuliah". Mata kuliah bebas adalah mata kuliah wajib yang tidak perlu ditempuh mahasiswa karena faktor belakang ijazah dan masa kerja. Nilai ujian mata kuliah yang dibebaskan tidak akan diproses walaupun mahasiswa mengikuti ujiannya.

V KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan Saran seperti yang telah diungkapkan diatas, akan ditambahkan jika ada kisi-kisi yang telah diterbitkan tidak dapat diproses. Mahasiswa yang terkena kasus harus segera melaporkan ke UPBJJ-UC atau ITI - Pusat dengan menyertakan sebagaimana berikut :

- a. Fotocopi Kartu mahasiswa
- b. Fotocopi Ijazah
- c. Fotocopi ST-DNG
- d. Fotocopi Surat Keterangan Mengajar
- e. Fotocopi ukur nilai praktikum untuk mata kuliah ber-praktikum yang terkena kasus

Mata kuliah yang dibebaskan tidak perlu diikuti ujiannya oleh mahasiswa, agar tidak terjadi kasus nilai. Mata kuliah apa saja yang dibebaskan dapat dilihat pada katalog atau buku panduan yang ada.

1993

2. Buku Panduan Mahasiswa Program Pendidikan Guru SMP, Universitas Terbuka, 1994.
3. Katalog PT 1995, Universitas Terbuka, 1995.
4. Petunjuk Teknis Pendidikan Guru (PTPG), Universitas Terbuka, 1995.

Universitas Terbuka